



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 51/Pdt.P/2019/PN. Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HAMIYANTI, Umur/ Tempat, Tanggal lahir 24 tahun / Kotabaru, 14 Juli 1995, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Banua Budi RT.005 RW.003 Kec. Barabai Kab. HST, Pekerjaan Wiraswasta,.....sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 51/Pdt.P/2019/PN.Brb, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 16 Mei 2018 di Martapura, telah melaksanakan perkawinan secara siri dengan suami Pemohon bernama SAIFULLAH Bin ALIYAS, yang dilangsungkan secara Agama Islam, tertanggal 16 Mei 2018.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, anak yang ke 1 (satu) Pemohon, yang lahir pada tanggal 07 April 2019 dan diberi nama LINDA KASIH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-22082019-0015 tanggal 22 Agustus 2019.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH dengan alasan / dikarenakan kesalahan pada saat pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Tengah.
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Tengah.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan No.51/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon LINDA KASIH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-22082019-0015 tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diganti dari LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH.
3. Memberikan ijin Kepada Kantor Dinas Kependudukan Kab. HST supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-22082019-0015 tanggal 22 Agustus 2019 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Memberikan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, N.I.K : 6307065407950001 atas nama HAMIYANTI selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy : Surat Keterangan Nikah tertanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy : Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal dua puluh dua Agustus Tahun dua ribu sembilan belas Nomor 6307-LT-22082019-00153 bahwa di Banjar pada tanggal Tujuh April Tahun Dua ribu sembilan belas telah lahir LINDA KASIH anak ke Satu, Perempuan dari Ibu HAMIYANTI, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy : Kartu Keluarga No. 6307060402080104 tertanggal 17-09-2019 atas nama Kepala Keluarga ASWAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan No.51/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI SAPRIAH;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2018, Pemohon menikah secara agama Islam (siri) dengan seorang laki-laki bernama SAIFULLAH Bin ALIYAS di rumah keluarga SAIFULLAH Bin ALIYAS di Martapura tetapi saksi tidak ikut menyaksikan proses pernikahan tersebut karena baru mengetahui setelah diberitahukan Pemohon dan anak saksi (adik Pemohon) yang bernama FAHRI yang bertindak selaku wali nikah pada pernikahan Pemohon tersebut karena suami saksi yang merupakan ayah Pemohon sudah meninggal dunia sewaktu Pemohon masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak dan Pemohon dengan suami hingga sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin perempuan bernama LINDA HIDAYAH, lahir di Rumah Sakit Ratu Zulaecha Martapura Kabupaten Banjar dan anak Pemohon tersebut saat ini berumur hampir 6 (enam) bulan tetapi saksi lupa tanggal lahir persisnya dan saksi datang melihat anak Pemohon tersebut setelah anak Pemohon berumur 2 (dua) hari di rumah Pemohon pada waktu itu di Banjarbaru sepulang dari Rumah Sakit;
- Bahwa, setelah lebaran sekitar 2 (dua) bulan lalu, Pemohon pindah ke rumah saksi di Desa Banua Budi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kemudian mengontrak rumah di Desa Banua Jingah Kabupaten Hulu Sungai Tengah hingga sekarang;
- Bahwa, ketika Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon meminta tolong kepada Pembakal di Desa Banua Jingah dan ternyata sebulan kemudian baru diserahkan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pemohon tetapi terdapat perbedaan nama anak Pemohon dari nama semula yang diajukan LINDA HIDAYAH menjadi LINDA KASIH;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan suaminya untuk mengganti nama anak mereka dari LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH karena nama LINDA HIDAYAH itu adalah nama yang sesungguhnya diberikan Pemohon dan suami Pemohon dan Pemohon dan suami Pemohon meyakini artinya lebih baik sehingga agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No.51/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LATIFAH;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak dari sepupu saksi yaitu saksi SAPRIAH;
- Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2018, Pemohon menikah secara agama Islam (siri) dengan seorang laki-laki bernama SAIFULLAH Bin ALIYAS di rumah keluarga SAIFULLAH Bin ALIYAS di Martapura tetapi saksi tidak ikut menyaksikan proses pernikahan tersebut karena baru mengetahui setelah diberitahukan saksi SAPRIAH dan adik Pemohon yang bernama FAHRI yang bertindak selaku wali nikah pada pernikahan Pemohon tersebut karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia sewaktu Pemohon masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak dan Pemohon dengan suami hingga sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin perempuan bernama LINDA HIDAYAH, lahir di Rumah Sakit Ratu Zulaecha Martapura Kabupaten Banjar dan anak Pemohon tersebut saat ini berumur hampir 6 (enam) bulan tetapi saksi lupa tanggal lahir persisnya dan saksi datang melihat anak Pemohon tersebut setelah anak Pemohon berumur 2 (dua) hari di rumah Pemohon pada waktu itu di Banjarbaru sepulang dari Rumah Sakit;
- Bahwa, setelah lebaran sekitar 2 (dua) bulan lalu, Pemohon pindah ke rumah saksi di Desa Banua Budi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kemudian mengontrak rumah di Desa Banua Jingah Kabupaten Hulu Sungai Tengah hingga sekarang;
- Bahwa, ketika Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon meminta tolong kepada Pembakal di Desa Banua Jingah dan ternyata sebulan kemudian baru diserahkan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pemohon tetapi terdapat perbedaan nama anak Pemohon dari nama semula yang diajukan LINDA HIDAYAH menjadi LINDA KASIH;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan suaminya untuk mengganti nama anak mereka dari LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH karena nama LINDA HIDAYAH itu adalah nama yang sesungguhnya diberikan Pemohon dan suami Pemohon dan Pemohon dan suami Pemohon meyakini artinya lebih baik sehingga agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan No.51/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

-TENTANG HUKUMNYA-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 4;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 s/d. P. 4 telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, benar pada tanggal 16 Mei 2018, Pemohon menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SAIFULLAH Bin ALIYAS di rumah keluarga SAIFULLAH Bin ALIYAS di Martapura dan adik Pemohon yang bernama FAHRI yang bertindak selaku wali nikah pada pernikahan Pemohon tersebut karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia serta Pemohon dengan suami hingga sekarang masih terikat perkawinan;
- Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin perempuan bernama LINDA HIDAYAH, lahir di Rumah Sakit Ratu Zulaecha Martapura Kabupaten Banjar pada tanggal 7 April 2019;
- Bahwa, benar ketika Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon meminta tolong kepada Pembakal di Desa Banua Jingah dan ternyata sebulan kemudian baru diserahkan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pemohon tetapi terdapat perbedaan nama anak Pemohon dari nama semula yang diajukan LINDA HIDAYAH menjadi LINDA KASIH;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan No.51/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini terkait keinginan Pemohon dan suaminya untuk mengganti nama anak mereka dari LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH karena nama LINDA HIDAYAH itu adalah nama yang sesungguhnya diberikan Pemohon dan suami Pemohon dan Pemohon dan suami Pemohon meyakini artinya lebih baik sehingga agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon;

- Bahwa, benar tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan bukti P.1 dan P.4 maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Barabai berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan No.51/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal dua puluh dua Agustus Tahun dua ribu sembilan belas Nomor 6307-LT-22082019-00153 bahwa di Banjar pada tanggal Tujuh April Tahun Dua ribu sembilan belas telah lahir LINDA KASIH anak ke Satu, Perempuan dari Ibu HAMIYANTI (bukti P.3), termasuk kedalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Nikah sebagaimana tercantum dalam bukti P.2 tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yang dipandang Hakim merupakan permohonan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH karena nama LINDA HIDAYAH itu adalah nama yang sesungguhnya diberikan Pemohon dan suami Pemohon dan Pemohon dan suami Pemohon meyakini artinya lebih baik sehingga agar kehidupan anak Pemohon termasuk pendidikannya lebih baik ke depannya dan ingin ditetapkan dalam semua administrasi anak Pemohon dari nama LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH demi keperluan administrasi kependudukan dan urusan administrasi lain ke depannya anak Pemohon selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No.51/Pdt.P/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, oleh karena itu petitum ketiga Pemohon adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut merupakan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon LINDA KASIH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal Lima Belas Maret Tahun dua ribu enam belas No. AL.757.0074216 yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-22082019-00153 tertanggal 22 Agustus Tahun 2019 dapat diganti dari LINDA KASIH menjadi LINDA HIDAYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatatkan serta didaftarkan pada buku yang sedang berjalan dalam register yang berlaku untuk itu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-22082019-00153 tertanggal 22 Agustus Tahun 2019 tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan No.51/Pdt.P/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh Saya, NOVITA WITRI, SH.MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai, Penetapan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DIANSYAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DIANSYAH.

NOVITA WITRI, SH.MKn.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah); |